



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Dengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji**

**Jakarta, 9 Oktober 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji [Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1)] pada Senin (9/10) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XV/2017.

Pada sidang ke tiga yang digelar Selasa (26/9). Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nizar Ali menyampaikan bahwa, akumulasi dana haji yang menumpuk akibat masa tunggu kuota dari pihak Arab Saudi tersebut memiliki banyak potensi. Salah satu nilai manfaat adalah meningkatnya dukungan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, rasional, dan efisien bagkemaslahatan umat Islam.

“Jadi, peningkatan nilai manfaat dana jamaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk menjamin terwujudnya kesempurnaan pengelolaan keuangan haji tersebut telah tercakup dalam proses dibentuknya UU *a quo*,” ujar Nizar dalam sidang tersebut.

Pemerintah pun menilai Pemohon telah salah menafsirkan makna investasi yang penuh kehati-hatian dengan prinsip syariah yang menguntungkan tersebut. Pada hakikatnya, setiap investasi dalam bentuk apapun akan mengalami risiko kerugian. Jadi, pihak yang utama mengalami kerugian adalah BPKH dan bukan Pemohon. Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan setoran awal BPIH yang terlampau besar jumlahnya, Pemerintah menerangkan pemberlakuan setoran awal tersebut bertujuan memberikan jaminan hukum bagi setiap calon jamaah haji. Di samping itu, Nizar menambahkan besarnya setoran awal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan finansial dan keseriusan dari calon jamaah haji serta filter bagi calon pendaftar jamaah haji. Apabila setoran awal rendah, lanjutnya, dikhawatirkan jamaah akan dengan mudah mendaftarkan atau membatalkan diri untuk keberangkatannya.

Nizar juga menyampaikan materi pasal yang diuji tidak dengan pasal per pasal, tetapi haruslah secara runtun. Secara garis besar, UU PKH tersebut dibentuk atas dasar ibadah haji adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap orang Islam yang penyelenggaraannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan kuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap WNI yang beragama Islam.

Dalam keterangan tambahan Pemerintah, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Ramadhan Harisman menyayangkan jika dana haji tidak dimanfaatkan melalui investasi perbankan. Apalagi dana haji tersebut makin meningkat karena calon jamaah haji yang mendaftar semakin banyak. Harisman menyebut UU Pengelolaan Dana Haji justru akan memperluas manfaat investasi tumpukan dana.

“Dalam perhitungan riilnya, seorang jamaah haji pada 2017 membayar sebesar Rp34.800.000,-, sedangkan dana yang dibuuhkan mencapai Rp61,5 juta rupiah per jamaah. Melalui dana investasi tersebutlah Pemerintah menutupi kekurangan pembiayaan ibadah haji setiap jamaah,” terang Harisman.

Adapun wujud dari produk investasi yang dilakukan Pemerintah untuk dana haji tersebut hanya pada surat berharga syariah negara dan produk perbankan syariah. Keduanya, lanjut Harisman, telah dijamin undang-undang dan risiko pengelolaannya sangat rendah dengan manfaat yang tinggi. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)